



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 7/HK.03.1-Kpts/13/X/2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 73/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 telah diangkat Sdr. Isyuliardi Ma'as, SE, M, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
 - b. bahwa Sdr. Isyuliardi Ma'as, SE, MM berdasarkan surat tertanggal 20 September 2017 mengundurkan diri sebagai Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;
 - d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan telah melaksanakan rapat pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 4/BA/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017, memilih Sdr. Mulyadi, A.Mi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
 - e. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 26)
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- Keputusan.....

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 /Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 456 /Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan **Sdr. Isyuliardi Ma'as, SE, MM** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- KEDUA** : Menetapkan **Sdr. Muiyadi, A.Mi** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 73/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tanggal 2 Juli 2014 dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
3. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
5. Bupati Solok Selatan di Padang Aro
6. Sekretaris KPU Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Solok
8. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada : Oktober 2017
Tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN

